



Legal Study on the Criminal Offence of Falsification of Tax Invoice Who Has Obtained Tax Amnesty

Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak Yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak

Rischad Widiyanto Siregar¹⁾, Niru Anita Sinaga²⁾, Selamat Lumban Gaol³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: ¹ sunbanualassivakkar@gmail.com, ² nirusinaga@unsurya.ac.id, ³ selamatgaol@unsurya.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [23 April 2024]

Revised [06 Agust 2024]

Accepted [10 Oct 2024]

KEYWORDS

Crime, forgery, tax and tax amnesty

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sistem hukum Republik Indonesia dalam proses penegakan mengenai asas yang tidak boleh dilanggar atau dikesampingkan, yang artinya pada dasarnya setiap orang yang melanggar hukum pasti akan diberikan sanksi yang telah dibuat. Penyimpangan terhadap kaidah hukum dibagi menjadi dua yaitu, penyimpangan terhadap kaidah hukum atas dasar yang sah yang maksudnya berupa 'Pengecualian' artinya kaidah hukum yang dapat disimpangi karena terdapat pengaturan hukumnya. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah pelanggaran terhadap aturan undang-undang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan orang yang melakukan tindak pidana dapat dituntut secara pidana. Pelanggaran perpajakan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus faktur pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak valid. Di Indonesia, masih banyak penghindar pajak yang menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan nilai transaksi sebenarnya. Hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara, bahkan mungkin hingga triliun rupiah. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah di dasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan khususnya tentang tindak pidana faktur pajak yang tidak sah

ABSTRACT

The legal system of the Republic of Indonesia is in the process of enforcing principles that must not be violated or set aside, which means that basically everyone who violates the law will definitely be given sanctions that have been made. Deviations from legal rules are divided into two, namely, deviations from legal rules on valid grounds which means in the form of 'Exception' meaning legal rules that can be distorted because there are legal arrangements. Criminal acts in the field of taxation are violations of the rules of tax laws that cause state financial losses and people who commit criminal acts can be criminally prosecuted. The most common tax violations in Indonesia are cases of invalid value-added tax (VAT) invoices. In Indonesia, there are still many tax evaders who use tax invoices not based on the actual transaction value. This has the potential to cause loss of state revenue, maybe even up to trillions of rupiah. The provisions regarding criminal acts against invalid tax invoices are based on Article 39A of Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Legal problems that need attention in the future are regulation and law enforcement regarding the resolution of tax disputes that have the potential to harm state revenues and criminal acts in the field of taxation, especially regarding the criminal act of unauthorized tax invoices.

PENDAHULUAN

Sistem penilaian diri (*Self Assessment*) yang dilaksanakan pada sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya merupakan strategi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dari wajib pajak. Secara umum sistem *Self Assessment* merupakan sistem yang memberikan kewenangan wajib pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem ini menunjukkan bahwa pengaturan perpajakan cukup akomodatif dalam memberikan kepercayaan berupa kepatuhan sukarela (*Voluntary Compliance*) kepada wajib pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari wajib pajak.

Dengan sistem *Self Assessment*, Otoritas Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan kewenangannya, otoritas pajak dapat melakukan hal-hal seperti pemberian sanksi administratif dan kegiatan-kegiatan penegakan hukum yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta penyidikan pajak. Berbeda dengan ranah administrasi, kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh otoritas pajak dapat mencakup klasifikasi atas pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pajak baik dalam

bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upayanya melakukan penghindaran pajak. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (UU KUP) memuat pengaturan ancaman pidana pada pasal 38 sampai dengan pasal 44. Dalam UU KUP mengatur berkenaan dengan jenis pelanggaran pada pokok Pasal 38 dan jenis kejahatan pada pasal lainnya.

Pada perkembangannya, penegakan hukum perpajakan seringkali berkaitan erat dengan penegakan hukum pada tindak pidana lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), seperti dapat dilihat dalam beberapa putusan perkara tindak pidana pajak, salah satu contohnya adalah pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr yang dibacakan pada tanggal 29 Maret 2016, yang dalam amar putusannya wajib pajak melakukan kegiatan penjualan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 49.148.707.679,- serta atas keuntungannya tersebut wajib pajak terbukti dan memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam UU TPPU pada pasal 2 juga menjelaskan bahwa salah satu pokok terkait hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah pelanggaran terhadap aturan undang-undang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan orang yang melakukan tindak pidana dapat dituntut secara pidana. Pelanggaran perpajakan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus faktur pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak valid. Di Indonesia, masih banyak penghindar pajak yang menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan nilai transaksi sebenarnya. Hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara, bahkan mungkin hingga triliun rupiah. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah di dasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Bogor, mengenai kasus faktur pajak fiktif Rp10,2 M. Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan. Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III menyerahkan tersangka tindak pidana berinisial ASH kepada Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat. Tersangka ASH melalui PT. AMB diduga melakukan tindak pidana penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif senilai Rp 10,22 miliar. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan September 2020. Dengan perbuatan yang dilakukan, tersangka ASH berpotensi dijerat Pasal 39 A UU KUP. Pada pasal tersebut, setiap orang yang menerbitkan faktur pajak fiktif terancam hukuman penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 kali lipat hingga 6 kali lipat jumlah pajak pada faktur pajak. Kanwil DJP Jawa Barat (Muhammad Ismiransyah) mengatakan penegakan hukum atas tindak pidana ini terlepas dari kerjasama pihaknya dengan Polda Jawa Barat dan Kejati Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa jaksa harus mendalami proses pembuktian pemalsuan faktur pajak tersebut. Permasalahan yang semakin berkembang saat ini, perlu segera untuk diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan atas pelanggaran terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan Undang-Undang oleh pelaku mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian untuk menanggulangi dan menanganinya. Solusi tersebut tidak hanya Negara/Pemerintah/Direktorat Jendral Pajak saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari wajib pajak.


Dimana penyelesaian masalah tersebut diatasi dengan tidak membuat pemalsuan faktur pajak. Penegakan hukum mutlak diperlukan, termasuk penyidikan tindak pidana perpajakan yang kemudian dikembangkan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan penerapan hukum yang diterapkan DJP terhadap pelaku perpajakan dan pencucian uang, berharap lembaga tersebut mampu memulihkan kerugian penerimaan negara dan memberikan efek jera agar tidak ada wajib pajak lain yang tidak bersalah melakukan tindak pidana. bergerak di bidang pajak.

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan khususnya tentang tindak pidana faktur pajak yang tidak sah.

LANDASAN TEORI

Peristilahan dan Pengertian Sistem Perpajakan Indonesia

Istilah dalam perpajakan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pajak itu sendiri. Pemahaman akan istilah perpajakan diperlukan supaya dalam pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berikut istilah dalam perpajakan dalam memahami setiap ketentuan pajak yang berlaku:



1. Pajak

Konsep penting pertama yang harus dipahami adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara. Pajak bersifat wajib dan segala ketentuannya diatur dengan Undang-Undang, sehingga wajib pajak wajib harus menaati kewajiban perpajakannya. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

2. Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak. Namun hanya jika diatur menurut ketentuan Undang-Undang perpajakan.

3. Badan

Badan adalah sekelompok orang atau modal yang bersatu untuk membentuk suatu kesatuan, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha.

4. Pengusaha

Pengusaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha melalui produksi barang serta impor dan ekspor barang. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan transaksi niaga di luar daerah pabean dan pemanfaatan barang tidak berwujud atau jika menjalankan usaha jasa dan menggunakan layanan di luar wilayah pabean. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu (*innovator*) dan perencana (*planner*). Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa kena pajak. Kalau kategori pengusaha kena pajak atau PKP diatur dengan Undang-Undang perpajakan. Fungsi PKP untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengawasan administrasi perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai bagian dari administrasi perpajakannya. NPWP ini akan digunakan sebagai tanda pengenal atau informasi identitas diri guna kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Manfaat NPWP adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi baik yang ada di bank ataupun perpajakan. Dengan adanya NPWP maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum, karena apabila wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan yaitu mempunyai NPWP, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang berlaku.

1. Masa Pajak

Masa pajak adalah masa dimana setiap wajib pajak menghitung, mengarsipkan, dan melaporkan pajak. Namun hal tersebut dibatasi pada jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan. Masa pajak juga bermanfaat Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai belanja negara. Pajak digunakan untuk menjalankan urusan negara sehari-hari dan mencapai pembangunan.

2. Tahun Pajak

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali jika menggunakan tahun fiskal non-kalender.

3. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Kategori penghasilan kena pajak diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Laba Fiskal (*Tax Profit*) atau Rugi Pajak (*Tax Loss*)

Laba atau rugi pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak selama jangka waktu tertentu dan dihitung berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, dihitung pajak penghasilan yang terutang oleh setiap wajib pajak.

Pengaturan dan Pemeriksaan Sistem Perpajakan Indonesia

Peraturan perUndang-Undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung

tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan hasil analisis atas data, informasi, laporan pengamatan, atau laporan pemeriksaan pajak. Setiap pemeriksaan terhadap SPT tahunan pph wajib pajak orang pribadi atau badan, baik pemeriksaan lapangan (PL/PSL) maupun pemeriksaan kantor (PSK) pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak LP2 (Y Sri Pudyatmoko, 2007).

Asas - Asas Sistem Perpajakan Indonesia

Asas pemungutan pajak merupakan pedoman yang menjadi suatu pedoman dalam merancang peraturan perpajakan untuk menjamin keadilan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Secara umum, ada tiga prinsip perpajakan yang berlaku di seluruh dunia yaitu, prinsip tempat tinggal, prinsip kewarganegaraan, dan prinsip sumber.

Pengertian Tindak Pidana

Isitilah tindak pidana berasal dari istilah hukum. Hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan itu sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. "Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam istilah yuridis normatif adalah aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan dalam peraturan perUndang-Undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap layak. Penelitian hukum baku mengkaji kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu struktur sistem hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar argumentasi hukum untuk menentukan menentukan baik atau buruknya suatu gejala atau fenomena apa yang seharusnya menjadi hukum.

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian hukum berupa *Statute Approach* (pendekatan perUndang-Undangan), *Conceptual Approach* (pendekatan konsep) dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokkan peraturan perUndang-Undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, putusan pengadilan tertentu yang berkaitan dengan unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak dalam hukum pidana di Indonesia dan penerapan pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak berdasarkan praktek peradilan di Indonesia.

Penggunaan metode sebuah keharusan mutlak dalam penelitian guna mempermudah penelitian agar penelitian menjadi lebih efektif dan rasional untuk mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Untuk melakukan penelitian harus memperoleh data-data yang akurat, karena diperlukan metode yang relevan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, hasil karya ilmiah, artikel hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research (Kepustakaan) atau teknik kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat dalam ruang kepustakaan seperti buku, majalah, dokumentasi yang relevan dalam penelitian. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan refensi lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang, selain itu studi kepustakaan juga penting dalam melakukan penelitian karena penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah. Teknik ini berkaitan dengan pengaturan dan pembuktian unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak dalam hukum pidana berdasarkan praktek peradilan di Indonesia.



Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen berupa peraturan dalam fatwa yang terkait pertambangan ramah lingkungan. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat berbagai literatur berupa buku-buku, dokumen, tesis, skripsi, jurnal dan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode ini sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait aktivitas pertambangan, klarifikasi lapangan, dan pengambilan gambar-gambar yang dianggap perlu dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak dalam Hukum Pidana di Indonesia

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Umumnya Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Tindak pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang dimana di dalamnya mengandung unsur kepalsuan dan ketidakbenaran dalam suatu objek yang seakan benar tetapi bertentangan. Adapun unsur-unsur ketidakbenaran atau palsu: Pasal 263 "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun." "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak Menurut KUP

Merujuk pada Pasal 44B Undang-Undang KUP, menteri keuangan memiliki kewenangan meminta jaksa agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan akan dihentikan apabila wajib pajak membayar pokok pajak sekaligus denda sesuai dengan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP. Sebelum Undang-Undang HPP, wajib pajak harus melunasi pajak dan denda sebesar 3 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar agar penyidikan dapat dihentikan. Pada Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP yang direvisi, denda yang harus dibayar bisa sebesar 1 kali lipat, 3 kali lipat, atau 4 kali lipat pajak yang kurang dibayar. Apabila tindak pidana pajak karena tidak kesengajaan atau kealpaan (Pasal 38 Undang-Undang KUP) wajib pajak tidak perlu membayar pokok pajak dan denda sebesar 1 kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Tetapi jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka merujuk dalam Pasal 39 Undang-Undang KUP dan wajib pajak perlu membayar pokok pajak dan denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang kurang bayar. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penerbitan atau pemalsuan faktur pajak fiktif dan wajib pajak harus membayar pokok pajak dan denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak fiktif tersebut.

Pengampunan Pajak dan Tindak Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Pengampunan Pajak Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menjalankan standar hukum yang sebenarnya sebagai pedoman dalam berperilaku lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh entitas yang luas, dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh entitas tersebut dalam arti terbatas atau sempit. Menurut dalam arti luas, penegakan hukum proses keagenan melibatkan seluruh subjek hukum dalam seluruh hubungan hukum. Barangsiapa menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak berdasarkan standar aturan hukum yang ada, berarti orang tersebut menerapkan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari sudut pandang subjek, penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya sebagian aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu asas hukum berfungsi dengan baik.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, aparat penegak hukum berhak menggunakan kekuatan koersif. Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari segi objeknya, khususnya dari segi hukum. Dalam hal ini pengertian dalam arti luas, yaitu penegakan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi peraturan formal serta nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum dalam arti sempit bentuk dan dalam arti luas materiil, untuk menjadi pedoman tingkah laku dalam segala perbuatan hukum, baik pemilik badan hukum yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum yang secara resmi diberi tugas dan

wewenang oleh undang-undang untuk menjamin terlaksananya norma hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak, salah satu departemen umum yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah melalui DJP di bawah pengawasan Kementerian Keuangan menetapkan peraturan dan sistem perpajakan untuk mengatur pajak yang dipungut dari warganya. Dalam pelaksanaannya, DJP menemui berbagai kendala, antara lain adalah penyimpangan dan manipulasi perpajakan (*moral hazard*) yang dilakukan fiskus dan wajib pajak. Asas kerahasiaan dalam urusan *tax amnesty* berdampak pada penerapan hukum dengan memberi potensi *moral hazard*. *Moral hazard* terjadi karena adanya peluang atau peluang yang memungkinkan terjadinya tindakan tersebut. Pada hakikatnya persepsi *moral hazard* juga sangat dipengaruhi oleh maksud dan motivasi.

Faktur pajak merupakan dokumen yang digunakan dalam transaksi bisnis yang biasa dilakukan oleh pengusaha kena pajak pada saat menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan berkembangnya ekspor dan impor yang ada di Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak yang didapat dari faktur pajak. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan ekspor tidak perlu melakukan pemungutan pajak karena untuk meningkatkan perdagangan yang kompetitif di luar negeri namun pada saat memberi kemudahan dalam menggunakan fasilitas perpajakan, wajib pajak nakal dengan menggunakan dan tidak memanfaatkan tidak benar untuk membobol kas negara. Modus yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab ini mulai dari *mark up* nilai pajak guna mendapat restitusi lebih besar sampai pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk ekspor fiktif. Faktur pajak yang dibuat palsu yang dimaksud adalah pajak tidak sah atau bermasalah.

Pada Pasal 39 menjelaskan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang menjadi sarana administrasi dalam melaksanakan ketentuan pajak pertambahan nilai. Bukti pemotongan dan pemungutan pajak digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak ini mengakibatkan dampak yang negatif dalam pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Maka dari itu, penyalahgunaan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Pembuktian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia

1. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak dan Prosedur Pembuktian Faktur Pajak

Sistem pembuktian pada era saat ini menghadapi tantangan besar yang perlu ditangani lebih berat, terutama upaya pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak. Sebab, jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan faktur pajak. Indonesia sendiri mempunyai sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang, hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maksud dari sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang adalah agar kesalahan terdakwa harus dibuktikan dan cara pembuktian ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan hakim didasarkan pada unsur pembuktian dan cara pembuktian. Artinya bahwa orang tidak dapat dipidana semata-mata berdasarkan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim tersebut harus bersumber dari fakta hukum seperti fakta hukum yang relevan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan suatu tindak pidana dan pelakunya suatu tindak pidana yang memberikan bukti sah yang telah ditentukan sebelumnya dengan Undang-Undang


2. Surat Keterangan Alat Bukti Tindak Pidana Perpajakan KUP

Barang bukti dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang berupa benda yang dapat bergerak maupun tidak dan biasa juga digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat digunakan sebagai bukti, barang-barang ini harus disita terlebih dahulu oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri di wilayah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan.

3. Unsur Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terbukti maka unsur ini sudah terbukti untuk perbuatan Terdakwa. Bahwa kesengajaan dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kesengajaan dalam arti yang luas.

4. Menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu bentuk (*dolus*) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh



Terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa. Istilah lain untuk makna “tujuan” adalah kata “dengan maksud”. Bahwa dalam buku Belanda ada istilah “dengan maksud” dan sebagainya, misalnya dalam pasal 104, 362 KUHP. Penggunaan upaya peradilan hukum pidana untuk memberantas atau mengatasi kejahatan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosial termasuk di bidang kebijakan penegakan hukum. Begitu pula dengan pemberantasan kejahatan di bidang perpajakan. Penerapan Undang-Undang pada dasarnya berguna untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sedang terganggu sanksi pidana, guna terciptanya keamanan hukum.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 merupakan kesengajaan dalam arti yang luas. Yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. tetapi orang tersebut sadar. bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu. perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh Undang-Undang. Apabila dikaji Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan akurat sesuai kebutuhan, yaitu harus memuat keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Faktur pajak material apabila keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

Dalam doktrin hukum, peraturan hukum mengenai masalah perpajakan termasuk bidang hukum administrasi negara, sehingga permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penerapannya. Undang-Undang tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Meskipun merupakan Undang-Undang administrasi, namun peraturan perpajakan mempunyai ciri yang berbeda dengan Undang-Undang administrasi lainnya karena sifat Undang-Undang perpajakan adalah memberikan kewenangan yang luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara mempunyai hak untuk menentukan wajib pajak dan memaksa mereka untuk memenuhi kewajibannya. Sesuai Undang-Undang KUP penegak hukum diberikan opsi atau pilihan untuk menerapkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam menindak setiap kesalahan faktur pajak tidak sah yang terdapat Undang-Undang KUP. Subtansi perbuatannya, materil kesalahan, maupun dampak negatifnya kesalahan perlu diberikan ketentuan peraturan pelaksanaannya atau delegasi perUndang-Undangan. Hal tersebut untuk memberikan parameter sebagai batasan para penegak hukum melakukan diskresi untuk menghindari terjadinya kebebasan intepretasi atau penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistemik, historis, maupun sosiologis untuk mencari makna-makna yang tertulis dalam Undang-Undang demi pemenuhan kepentingan umum.

Surat Keterangan Fasilitas Pengampunan Pajak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak rPasal 11 Ayat (2) & (3) UU Pengampunan Pajak.

Dengan wajib pajak memenuhi syarat-syarat pengampunan pajak, adapun fasilitas yang diperoleh wajib pajak atas pengampunan pajak menurut ketentuan Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak jo Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyebutkan Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, berupa:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;

- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3;
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 ayat (5);
- e. Bahwa dalam pasal 11 ayat (6) dijelaskan juga "Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan oleh pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- f. Bahwa oleh karena surat tersebut dikirim sudah melewati tanggal yang seharusnya Surat Keterangan Pengampunan Pajak sudah Penggugat terima, maka dalam hal ini Penggugat sudah seharusnya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas pelaksanaan Undang Undang Amnesty Pajak dan sehingga ada kepastian atas program amnesty pajak tersebut bagi Penggugat;

Pembuktian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam harus mengesampingkan ketentuan Pasal 184 KUHP yang dimuat Surat Nomor : S-476/WPJ.21/KP.04/2016, tanggal 20 Oktober 2016, Hal: Pembatalan dalam Tanda Terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak KOPKAR JICT-JAKUT NPWP 02.187.547.1-045.000 (Vide bukti T-13 = P-22). Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat, yang telah melanggar Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yang tidak bisa mengikuti Program Pengampunan Pajak yang menjadi Program andalan Pemerintah saat ini karena Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak sehingga Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan aturan yang bersifat khusus yang mengesampingkan aturan hukum yang umum sesuai dengan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

Menurut pendapat peneliti, pembuktian hukum atas tindak pidana pemalsuan faktur pajak yang telah memperoleh pengampunan pajak berdasarkan praktek peradilan di Indonesia dengan melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan terkait faktur pajak tidak sah juga dengan cara preventif dan punitif. Penanggulangan preventif memiliki target penerapan tindakan preventif terhadap berbagai pelanggaran standar. Dalam hal ini, upaya preventif pemberantasan tindak pidana pemalsuan faktur pajak terhadap wajib pajak ilegal dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian internal yang dilakukan secara berkala dan tidak hanya pada saat pemeriksaan saja. Diharapkan Kantor Pajak dapat terus meningkatkan kemampuan pengendalian melalui perbaikan sistem informasi internal, pengendalian dan pengawasan eksternal serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana perpajakan untuk mencegah adanya kejahatan perpajakan. Pembuktian hukum atas tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan calon wajib pajak terhadap peraturan perpajakan untuk memenuhi ketentuan dan ketetapan Undang-Undang perpajakan. Seperti menyampaikan surat laporan tahunan pajak, menyimpan catatan dan informasi relevan lainnya, serta membayar pajak tepat waktu. Pembuktian hukum yang dilakukan berupa sanksi atas kegagalan menyampaikan surat laporan tahunan pajak, bunga atas keterlambatan pembayaran, dan tuntutan pidana atas penyelundupan pajak.

Selain itu, tindakan penanggulangan yang represif juga dapat dilakukan terhadap pelanggaran aturan, untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Dalam hal ini, upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan perpajakan atas faktur pajak yang tidak sah dapat dilakukan dengan melakukan upaya hukum



yang memberikan efek jera bagi pelakunya. Pada prinsipnya upaya hukum dilakukan untuk memberi petunjuk dan menimbulkan efek jera, serta harus mempunyai unsur pemaksaan seperti denda atau ganti rugi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juga memberikan sanksi yang cukup berat bagi praktek, hal ini tentunya menjunjung tinggi aspek keadilan sebagai representasi dari fungsi budget air yang menjadi sangat penting bagi pembiayaan Negara. Hal ini dapat membangun sebuah opini sebagai suatu sistem peringatan bagi para pelaku pidana perpajakan, dan bisa memberikan efek jera dengan beratnya sanksi yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum atas tindak pidana pemalsuan faktur pajak yang telah memperoleh pengampunan pajak dalam hukum pidana di Indonesia atas kasus faktur pajak fiktif harus diselesaikan dengan tindakan khusus karena dampaknya mengganggu penerimaan pendapatan negara. Sesuai dengan pengaturan hukum tidak hanya mencakup pidana yang bersifat menderitakan tetapi juga tindakan. Kejahatan dipandang sebagai kompensasi atau pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi pidana tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem peringatan dini bagi pelanggar pajak dan memberikan efek jera karena beratnya sanksi yang dijatuhkan. Untuk menjaga penerimaan anggaran, maka konstruksi sanksi bagi pelanggar pajak dijadikan sebagai saksi utama, sedangkan pidana penjara ditetapkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan sebagai tindakan pamungkas ultimatum (senjata pamungkas).
2. Pembuktian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak, masyarakatlah yang membuat peraturan menjadi efektif dan menjadi indikator bagaimana Undang-Undang tersebut bekerja. Pengampunan Pajak diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak sehingga Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan aturan yang bersifat khusus yang mengesampingkan aturan hukum yang umum sesuai dengan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pembuktian hukum merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti apa saja yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan adanya bukti-bukti hukum yang diberikan terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan khususnya yang berkaitan dengan faktur pajak palsu diharapkan dapat memulihkan penerimaan negara dan memberikan efek gentar. Dengan semakin banyaknya kasus pemalsuan faktur pajak, diharapkan DJP dapat terus memperkuat pengawasan baik melalui perbaikan sistem informasi internal, memastikan pengawasan eksternal, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan perpajakan.

Saran

1. Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak dalam hukum pidana di Indonesia perlu dipertegas dan diperjelas dalam perubahan Undang-Undang KUP maupun di Undang-Undang Pengampunan Pajak.
2. Pembuktian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia perlu dipertegas dan diperjelas dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak tentang penyidikan tindak pidana pemalsuan faktur pajak yang telah memperoleh pengampunan pajak dan Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) agar penyidik dalam tingkat penyidikan dan/atau hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutur tindak pidana pemalsuan faktur pajak yang telah memperoleh pengampunan pajak ini memiliki persepsi dan pemahaman yang sama demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Cet. 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 2014.
Ahmad Mayani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta, Surabaya, 2018.
Anang Mury Kurniawan, Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak, Yogyakarta, 2011.
Andi Matalatta, Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
Andi Sofyan, S.H., M.H., Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Makassar, 2014.
Bambang Suheryadi, Kedudukan Sanksi Pidana dan Sanksi/Tindakan Administrasi Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2022.

- Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana, Eds. 2, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Paradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, 1988.
- Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., Sunset Policy Dalam Pasal 37 A KUP, PT Refika Aditama, 2012.
- Eddy OS Hiarieej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Erly Sunandy, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Erwin Indriyanto and Rivo Revino, Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur, Jakarta, 2018.
- Farid Al-Firdaus, Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Eds. 1, Ctk. 2, Jakarta, 2017.
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ilyas Wirawan, Hukum Pajak Material 2, Salemba Humaika, Jakarta, 2011.
- James Adriano, Tax Amnesty, Journal of Public Economics, USA, 2018.
- Joko Widarto, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar, Jurnal Lex Jurnalica, Vol 13. No.1, 2016.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- M. Prodjohamidjojo, Tanya Jawab KUHAP, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Oloan Simanjuntak, Jon Robert Butar-Butar, Bonifasius Tambunan, Hukum Pajak: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Rani Nurfaizilah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau, Vol. V, Edisi 2, Riau, 2018.
- Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung, 1990.
- R. Sugandhi, KUHP Dan Penjelasannya, Surabaya, 1982.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 2007.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Jawa Timur, 2014.
- Wirawan B. Ilyas dan Ricahard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, 2001.
- Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dibidang Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Peraturan dan Undang-Undang:

- Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN. 1983/No. 49, TLN. No. 3262.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah, LN. 2009/No. 211, TLN No. 4953.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. 2010/No. 122, TLN No. 5164.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN. 2007/No. 67, TLN No. 4724.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Aturan Perpajakan secara Umum.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.